

PENULISAN HUKUM/SKRIPSI

**ANALISA HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP RENCANA
PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DI BRUNEI
DARUSSALAM**



Diajukan oleh :

Ravenska Tampang Parura

NPM : 140511761
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Internasional

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2020

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**ANALISA HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP RENCANA
PEMBERLAKUAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU LESBIAN, GAY,
BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER (LGBT) DI BRUNEI
DARUSSALAM**



Diajukan oleh :

Ravenska Tampang Parura

NPM : 140511761
Program studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Tentang Hubungan Internasional

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Pada tanggal 29 April 2020

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dr. Triyana Yohanes", written over a horizontal line.

Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

**HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM/SKRIPSI**

**ANALISA HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP RENCANA PEMBERLAKUAN
HUKUMAN MATI BAGI PELAKU LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN
TRANSGENDER (LGBT) DI BRUNEI DARUSSALAM**



Skripsi in telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang Diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 16 Juni 2020
Tempat : Daring/Online

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr.G. Sri Nurhartanto, S.H.,LL.M.
Sekretaris : Dr. Triyana Yohanes, S.H.,M.Hum.
Anggota : FX. Endro Susilo, S.H.,LL.M.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH. M.Hum.

HALAMAN MOTTO

Jangan takut untuk Bermimpi.



HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan Hukum/Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Papa dan Mama serta keluarga dan teman-teman yang tiada lelahnya memberi dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga dengan selesainya skripsi ini, dapat membuat Papa dan Mama serta keluarga bangga serta tersenyum.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisa Hukum Internasional Terhadap Rencana Pemberlakuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Di Brunei Darussalam. Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi syarat menyelesaikan program studi Strata I Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam menyusun Skripsi ini penulis menyadari masih banyak kekurangan baik mengenai materi dan metode penelitian, namun berkat dukungan, bimbingan, dan pengarahan dari berbagai pihak penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Selama proses penulisan skripsi, tidak terlepas dari adanya bantuan dari pihak-pihak yang membantu penulis, baik berupa sumbangsih pikiran, pendapat, saran, ide, tenaga, fasilitas, waktu, dan juga semangat serta doa. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan rendah hati penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing, yang tidak pernah lelah mengajari serta memberikan pengarahan, bimbingan, masukan, dan pengetahuan yang berguna bagi penyelesaian skripsi penulis.
3. Orangtua terkasih yakni Asrianto Lepong Parura sebagai Papa dan Yevien Lara sebagai Mama, serta Oktavian Enggar Parura / Al-Fauzan sebagai kakak yang tidak pernah lelah memberikan doa, semangat, motivasi, kesabaran, serta kepercayaan bagi penulis.
4. Seluruh anggota Kerluarga Lara – Tandumai (Tnt.Tati, Tua Ida, Dodi, Padink, Mangge, Firman, Derry, Fangky, DLL), yang selalu memberikan semangat, doa, petunjuk, dan

pemahaman yang tidak terbatas kepada penulis agar dapat menyelesaikan studi penulis di perguruan tinggi.

5. Seluruh anggota keluarga Fajar Permai.
6. Stefania Prudentia Berek.
7. Seluruh Dosen dan Staff serta Pihak yang ada di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
8. Sahabat Angkatan 2014 dari Poso/Tentena yang sama-sama berkuliah di Yogyakarta (Iki, Doni, Ikel, Hendra, Chrinci, Dessy, Sherlin, Happy, Titin, Brayen, Endy, Stevi, Kevin, Gabby, Vicky, Christy) yang selalu mengingatkan dan menghibur penulis.
9. Teman-teman dan keluarga besar Sintuwu Maroso Jogja.
10. Keluarga kecil Villa Dewi Ayu (Dei, Indah, Intan, James, Agung, Romy, Padeng, Uti, Felix, Om Theos, Hen, Cia, Donny, Momo, Juve, Eta, Ake) yang selalu menyemangati dan perhatian kepada penulis.
11. Teman-teman kos (Filly, Shen Chinsia, Erik, Densi, Galen, Feri, Cuplek, Chandra, Dicky, Randa, Valdo, Icon, DLL).
12. Penghuni Asrama Poso di Yogyakarta.
13. Teman-teman Duta Besar Masa Depan (Billy, Nandito NKB, Acha, Indry, Ary, Rio T, Henny, Ningsi, DLL).
14. Teman-teman Holliday dan Pebato (Acul, Borgen, Ichonk, Ghadz, Glend, Hence, Lucky, DLL).
15. Seluruh teman-teman Kampus tidak terkecuali kantin belakang dan kantin samping. (Trifena, Septi, Vella, Kia, Vera, Yusdar, Jannah, Yosua, El, Perisai, Rara, Theo, Tere, DLL).
16. Kaka-kakak, adik-adik, teman-teman, Komunitas SMITTH FH UAJY. (Andika, Yoru, Onal, Wandy, Cakra, Iwi, Icad, Rio, Vie, DLL).

17. Kelompok Pelem (Alvi, Yovan, Lolen, Alim, Inu, Tyas, Nando, Nitta, Sinta).
18. Serta para pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberika dorongan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih banyak kekurangan, maka penuli sangat menerima kritikan dan saran yang membangun dari pembaca, penulis juga berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat menambah wawasan serta ilmu pengetahuan pembaca khususnya dibidang ilmu hukum.



ABSTRAK


In 2019 Brunei Darussalam introduced a bill that make a controversy againts international law, which contain stone to death punishment for Lesbian, Gay, Bisexual, and Transgender community. That bill is belief to be cruel and contravene with Universal Declaratioan of Human Right which highly protect human life and their choice about sexual orientation. With that bill, Brunei Darussalam got a lot criticism and progressive act from internasional organization including international prominent figure that demand cancellation to the bill. The method of this research is normative research. Normative research is a method that focuses on literature study which focuses on postitive law study. The result of this study show that the Brunei Darussalam bill legitimation is rejected internationally and the application of this bill will on hold.

Keywords : Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Brunei Darussalam, Universal Declaration of Human Right

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian	10
F. Batasan Konsep	12
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	16
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Perkembangan Dan Sejarah LGBT.....	18

B. LGBT Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Hukum Agama, Dan Kehidupan Sosial	20
1. LGBT Menurut Hak Asasi Manusia	20
2. LGBT Menurut Hukum Agama	26
3. LGBT Menurut Kehidupan Sosial	31
C. Analisa Hukum Internasional Terhadap Sanksi Hukuman Rajam Bagi LGBT Di Brunei Darussalam	33
BAB III : PENUTUP	
A. Kesimpulan	40
B. Saran	42
DAFTAR PUSTAKA	43




SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 April 2020

Yang menyatakan,

Ravenska Tampang Parura



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Brunei Darussalam pada tahun 2019 mengumumkan Rancangan Undang-Undang tentang Hukum cambuk dan rajam hingga mati terhadap pelaku LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender) yang akan mulai diterapkan sejak 3 April.¹ Brunei Darussalam adalah negara di Asia Tenggara yang menganut sistem monarki absolut, dengan kekuasaan tertinggi dipegang oleh Sultan. Brunei Darussalam sebelumnya hanya menerapkan hukuman cambuk 40 kali dan penjara paling tinggi sepuluh tahun atas delik terhadap kaum LGBT. .

Hukuman rajam sampai mati ini menurut pemerintah Brunei adalah langkah yang tepat untuk menghilangkan perbuatan tercela tersebut. Selain itu tujuannya adalah melindungi dan mendidik rakyat Brunei Darussalam yang dituntut untuk memperkuat ajaran Islam. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa para kaum LGBT akan dirajam dan dicambuk sampai mati. Pemerintah Brunei Darussalam mengatakan bahwa, hukum ini dijalankan atas asas hukum syariah Islam.²

Penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam memiliki tiga tahap dalam penerapannya. Tahapan pertama, diberlakukan bagi masyarakat yang tidak menghargai bulan Ramadhan, tidak Shalat Jumat bagi Pria, menyebarkan agama

¹ BBC word-Detik News, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4495136/mulai-hari-ini-brunei-terapkan-hukuman-rajam-sampai-mati-bagi-lgbt>, diakses pada tanggal 26 April 2019.

² *Ibid.*

selain Islam, hamil di luar nikah, dan pelanggaran yang tergolong ringan mendapat hukuman denda atau penjara. Keberlakuan tahap kedua, dimulai 12 bulan diberlakukan tahapan pertama, dengan hukuman potong tangan atau cambuk bagi pencuri, meminum minuman keras. Tahapan ketiga atau 24 bulan tahapan pertama, seperti perzinaan sodomi, penistaan Islam, menghina Al-qur'an dan Nabi Muhammad termasuk pelanggaran berat akan dihukum rajam dan pancung.³

Perumusan suatu perbuatan menjadi suatu tindak pidana dalam disiplin ilmu hukum pidana biasa juga disebut dengan kriminalisasi. Kriminalisasi adalah proses menetapkan suatu perbuatan yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu rumusan tindak pidana dalam suatu rumusan peraturan perundang-undangan, kebijakan kriminalisasi merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana.

Perumusan peraturan yang dibuat oleh Brunei Darussalam jelas memperhitungkan nilai-nilai obyektif dan subjektifitasnya atas pelaksanaan hukum pidana. D. Hazewinkel Suringa membagi hukum pidana dalam arti:⁴

1. Objektif (*ius poenale*) yang meliputi:
 - a. Perintah dan larangan yang pelanggaranannya diancam dengan sanksi pidana oleh badan yang berhak.
 - b. Ketentuan-ketentuan yang mengatur upaya yang dapat digunakan apabila norma itu dilanggar, yang dinamakan Hukum Penitensier.

³ Pos kota, 2014, *Brunei Terapkan Hukum Syariah Secara Bertahap*, Diakses dari <http://poskotanews.com/2014/05/02/brunei-terapkan-syariah-islam-secara-bertahap/>, diakses pada 6 Mei 2019.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, (Refika Aditam: Bandung, 2012), hal. 1.

2. Subjektif (*ius puniendi*), yaitu hak negara menurut hukum untuk menuntut pelanggaran delik dan untuk menjatuhkan serta melaksanakan pidana.

Alasan Brunei Darussalam menerapkan Hukum Syariah Islam mekipun mendapatkan kecaman dari dunia internasional dikarenakan untuk memperbaharui legitimasi Sultan Hassanal Bolkiah di dalam negeri mengingat sumber legitimasi yang dimiliki Sultan hanya berasal dari dominasi tradisional. Hukum Syariah Islam dipilih oleh Sultan karena sesuai dengan simbol-simbol Islam yang ada dimasyarakat secara mayoritas, sehingga akan menimbulkan opini publik yang positif tentang Sultan. Legitimasi ini terutama berkaitan dengan upaya penyelesaian pelanggaran-pelanggaran hukum dan peningkatan citra Brunei sebagai negara Islam yang dapat menarik investor dari negara Arab dan peningkatan citra Sultan sebagai pemimpin yang Islami.

Penerapan hukum Syariah Islam di Brunei berdasarkan adanya legitimasi. Legitimasi merupakan penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap hak moral pemimpin untuk memerintah, membuat, dan melaksanakan keputusan politik. Secara garis besar legitimasi merupakan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin. Penerimaan dan pengakuan tersebut atas kewenangan hanya berasal dari yang diperintah.

Menurut Suchman legitimasi dapat dianggap sebagai penyamaan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai kepercayaan dan defenisi yang dikembangkan secara sosial. Konsep legitimasi dapat dilihat pada

fenomena bahwa sekelompok anggota masyarakat bersedia dengan suka rela menyerahkan hak kepada orang yang terpilih untuk menentukan dan melaksanakan kebijaka-kebijakan tertentu yang menyangkut setiap anggota masyarakat tersebut.⁵

Penerapan hukuman mati di Brunei merupakan pembaharuan hukum yang sangat menarik banyak perhatian, karena melanggar Hukum Internasional (Hak Asasi Manusia). Dianggap melanggar Hukum Internasional karena melihat komposisi penduduk Brunei tidak semuanya beragama Islam. Menurut data tahun 2015, jumlah penduduk negara ini sekitar 408.786 jiwa dengan komposisi sekitar 80 persen adalah muslim sedangkan sekitar dua puluh persen sisanya terdiri dari Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha.⁶

Hukuman rajam sampai mati bagi LGBT ini menjadi isu yang hangat dibicarakan di dunia Internasional. Berbagai respon telah didapatkan dari rencana Undang-Undang tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi terbesar dunia yang menaungi lembaga *United Nation High Commission on Human Right* (UNCHR) sebagai komisi tinggi HAM melalui komisarisnya Rupert Colville mengatakan, Kami mendesak pemerintah menunda penerapan revisi hukuman mati

⁵ Nur Hidayah, 2006, *Kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi*, Diakses dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/KEKUASAAN,%20KEWENANGAN%20DAN%20LEGITIMASI.pdf>, diakses pada 6 Mei 2019.

⁶ PLKT Disnakertransduk Jatim, 2015, *Menyongsong ASEAN Economy Community 2015*, Diakses dari <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/aec-brunei.pdf>, diakses pada 6 Mei 2019.

tersebut dan melakukan peninjauan yang komprehensif untuk memastikan kesesuaian dengan standar hak asasi manusia internasional.⁷

Human Rights Watch (HRW) merupakan lembaga internasional non-pemerintah yang aktif dalam bidang HAM tak kalah juga memberikan perhatian khusus terhadap isu penerapan Hukum Syariah Islam di Brunei Darussalam. Secara tegas direktur HRW Asia Phil Robertson menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Brunei harus dibatalkan. Karena selain tidak sesuai dengan nilai standar HAM internasional, hal tersebut juga merupakan bukti mundurnya lembaga keadilan Brunei secara drastis. Sanksi hukuman mati dengan cara rajam dan pancung menurut HRW adalah cara kuno yang bersifat brutal, tidak berkemanusiaan dan sudah tak layak lagi jika masih digunakan di abad 21 yang sudah serba modern seperti sekarang dimana perkembangan dalam berbagai aspek tidak dapat dihentikan lagi.⁸

Dampak hukuman mati bagi pelaku LGBT sangat terlihat di bidang pariwisata, Amerika Serikat contohnya, Negara melarang masyarakatnya untuk mengunjungi Brunei Darussalam. Hal yang sama juga diambil oleh Virgin Australia dengan memutuskan kerjasama di bidang penerbangan. Sedangkan respon dari negara Inggris, dengan mencabut honoris causa *doctor of law* yang telah diberikan kepada Sultan Brunei Darussalam.

⁷ Tim redaksi, 2014, Penegakan Syariat Islam di Brunei Dikecam PBB, Diakses dari <http://sangpencerah.com/2014/04/penegakan-syariat-islam-di-brunei.html>, Diakses pada 6 Mei 2019.

⁸Denny Armandhanu, 2014, *Brunei Mulai Terapkan Hukum Syariah*, Diakses dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/501353-brunei-mulai-terapkan-hukum-syariah>. Diakses pada 6 Mei 2019.

Negara-negara menolak keputusan Brunei Darussalam yang menghukum mati kelompok LGBT dikarenakan alasan HAM. Pandangan negara yang telah maju dalam mempraktekan HAM, hubungan seksual yang menyimpang tidaklah dianggap perbuatan dosa dan aib, karena itu penyimpangan perilaku seksual telah mendapat pengakuan dan pengaturannya, seperti yang dilakukan di negeri Belanda. Artinya keluarga dapat dibentuk melalui perkawinan oleh mereka yang sesama jenis (laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan).

Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) adalah Perilaku seksual yang menyimpang itu sendiri, muncul atas dasar orientasi seksual yang menyimpang. Orientasi seksual adalah kecenderungan seseorang untuk mengarahkan rasa ketertarikan, romantisme, emosional, dan seksualnya kepada pria, wanita, atau kombinasi keduanya.

Mereka yang pro terhadap perilaku seksual yang menyimpang, kerap menjadikan HAM sebagai perisai untuk melindungi kepentingan kaum LGBT. Bahwasanya mereka adalah manusia yang juga memiliki hak dan kesempatan yang sama dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif (mengkriminalisasi orientasi seksual mereka).

Menurut dewan HAM PBB tindakan LGBT diajukan oleh negeri Afrika dan diikuti oleh 23 negara. Resolusi menerima kaum LGBT untuk hidup bebas di negara tempat tinggalnya kemudian diakui secara resmi oleh dunia internasional. Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dewan HAM PBB) mengeluarkan resolusi yang menyatakan tidak boleh ada diskriminasi atau kekerasan terhadap orang berdasarkan orientasi seksual mereka. Resolusi tersebut

dikeluarkan setelah melalui perdebatan sengit antara negara-negara Barat melawan negara-negara mayoritas berpenduduk Islam. Bagi negara Barat, resolusi tersebut termasuk bersejarah.

Hak asasi manusia adalah hak semua manusia dalam kesetaraan penuh. Hak asasi manusia ini berasal dari “martabat inheren manusia” (inherent dignity of the human person) dan didukung oleh suatu teori yang berpusat pada berperi manusia, pada manusia sebagai manusia, dan anggota umat manusia. Statemen-statemen ini berkaitan dengan standar-standar kehidupan yang tiap-tiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkannya dari masyarakat sebagai manusia.⁹

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak individu yang lahir dari pemikiran modern Eropa mengenai hukum alam (natural law). Hak-hak tersebut diangkat oleh negara-negara Eropa sebagai standar institusi hukum. Dari situlah Deklarasi Universal mengenai Hak-hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB pada tahun 1948 berasal, dan HAM menjadi hukum Internasional.¹⁰

Keberadaan HAM sebagai hukum internasional, mengubah pola hubungan negara dan individu. Pola hubungan pra-HAM diwarnai dengan otoritas negara atas individu, di mana negara banyak dikuasai oleh pemimpin otoriter. Dalam masyarakat tradisional, kekuasaan raja bersifat absolut. Ia memiliki kekuasaan besar terhadap individu. Individu harus mengabdikan kepada kekuasaan dan dengan ketaatan kepada kekuasaan itulah dia mendapat perlindungan. Apabila individu

⁹ Mashood. A. Baderin, *International Human Rights And Islamic Law* (New York: Oxford University Press, 2003), hal. 16.

¹⁰ Bassam Tibi, “*Islamic Law/Syariah and Human Rights: International Law and International Relations*” dalam Teori Lindholm and Kari Vogt (eds.), *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders* (Oslo: Nordic Human Rights Publications, 1993), hal. 75.

membahayakan kekuasaan, dia dapat dieliminasi sebagai perlindungan terhadap kekuasaan yang mengklaim diri sebagai pengejawantahan kepentingan kolektif.

Hukum Internasional adalah keseluruhan kaedah-kaedah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara negara dengan negara serta negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain. Hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, serta taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan.

Masyarakat internasional secara tradisional adalah negara. Negara merupakan institusi yang mampu mempresentasikan diri sebagai anggota masyarakat internasional. Hanya negara yang dapat terlibat dan menjadi subjek dalam hukum Internasional. Konsep Hak Asasi Manusia (HAM) yang mempengaruhi setiap aspek hubungan internasional dan melintasi setiap aspek hukum internasional kontemporer menjadi tujuan utama dunia internasional dibawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Demikian pula, organisasi antar pemerintah daerah juga mengakui adanya ide hak asasi manusia dan berbagai pelanggaran HAM yang terjadi. Perlindungan hak asasi manusia telah menjadi alat ampuh yang secara universal dapat menembus "tirai suci" kedaulatan negara demi menjaga martabat manusia.

Brunei Darussalam pada dasarnya menyetujui konsep dasar HAM dengan banyaknya Treaty yang ikut ditandatangani mengenai perlindungan-perlindungan

HAM, tetapi Brunei Darussalam juga secara tegas menyatakan diri tidak setuju melindungi apalagi mendukung perlindungan kepada LGBT, dengan dasar ajaran Islamiah. Brunei Darussalam sebagai suatu negara tentu saja memiliki yurisdiksinya sendiri yang berhak mereka jalankan sesuai kebutuhannya dengan mengenyampingkan anjuran internasional yang ada. Walaupun keputusan tersebut dapat memicu serangkaian respon serta kebijakan dari masyarakat internasional kepada mereka.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang diatas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah **Bagaimana Legitimasi Rancangan Undang-Undang Brunei Darussalam untuk menjatuhkan hukuman Rajam sampai mati bagi pelaku LGBT ditinjau dari Hukum Internasional ?**

C. TUJUAN PENELITIAN

Dari latar belakang permasalahan ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisa hukuman mati bagi kelompok LGBT di Brunei Darusaalam dalam tinjauan hukum internasional
2. Mengetahui Dampak dari pelaksanaan Hukuman Mati Kelompok LGBT

D. MANFAAT PENELITIAN

Ada beberapa manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Obyektif

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap perkembangan ilmu hukum khususnya dalam kajian pidana bagi kelompok LGBT dan kepentingan HAM

2. Manfaat Subjektif

a. Bagi Pemerintah (Hukum)

Menjadi bahan pertimbangan dalam memberikan sanksi atau dibebaskannya perilaku LGBT di Indonesia.

b. Bagi Mahasiswa

Diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut dalam membahas hak dan batasan-batasan dalam HAM dan LGBT.

c. Bagi Masyarakat

Kajian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan umum bagi masyarakat agar sama-sama melindungi hak individu dengan tidak mengucilkan kelompok minoritas, akna tetapi sama-sama mengobatinya.

d. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan dan lebih mendalami lagi terkait HAM dan tindakan bagi kelompok LGBT.

E. KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya penulis, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari karya penulis lain. Penelitian yang penulis teliti berjudul “ Analisa Hukum Internasional terhadap Hukuman Mati bagi kelompok LGBT di Brunei Darussalam”, belum pernah ada penelitian sebelumnya. Lebih khusus

penelitian ini adalah analisa dan dampak terhadap hukuman yang dijalankan di Brunei Darussalam.

Adapun hasil tulisan dan penelitian yang serupa adalah sebagai berikut:

1. Roby Yansyah, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, Perspektif HAM dan Agama dalam Lingkup Hukum di Indonesia", bagaimana analisa HAM dan norma agama terhadap kelompok LGBT di Indonesia? Perlindungan HAM atas kaum LGBT harus ditegakkan dengan menerapkan konsep "HAM Universal dan Memiliki Struktur Sosialnya Sendiri". Kelompok LGBT wajib dilindungi dari diskriminasi, bullying, kekerasan, dan segala bentuk pelanggaran HAM lainnya. Sementara itu, penghormatan atas keyakinan dan ajaran agama harus dijaga, sehingga diperlukan upaya "penyembuhan dan pemulihan" perilaku seks menyimpang kelompok LGBT yang melibatkan banyak pihak mulai dari pelaku LGBT, pendukung, penolak, pemerintah, dan akademisi. Kesemua aksi yang dilakukan focus bertujuan agar kelompok LGBT tidak lagi menjadi korban pelanggaran HAM dan masyarakat Indonesia merasa dihormati keyakinannya.
2. Abu Dzarrin al-Hamidy, Tinjauan Hukum Internasional HAM dan Hukum Islam terhadap LGBT Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin, bagaimana pandangan hukum internasional terhadap LGBT perspektif Perspektif Human Dignity Mashood A. Baderin? kaum LGBT tetap mendapatkan posisinya yang mulia dari sisi kemanusiannya

(karâmah insânîyah). Oleh karena itu hak-hak sipil harus tetap melekat pada mereka. Perlakuan diskriminatif dan tindakan-tindakan bullying lainnya harus dihindarkan dari kehidupan mereka. Mereka dapat hidup berdampingan secara harmonis bersama-sama masyarakat lainnya. Soal orientasi seksual mereka yang masih bertentangan dengan ajaran agama (Islam), tidak menghalanginya untuk mendapatkan bimbingan dan pengarahan dari aparaturnegara sebagaimana mestinya. Khusus untuk transgender, mereka berhak mendapatkan pelayanan dari negara melalui jalur pengadilan sampai mereka menemukan jati diri yang sebenarnya.

3. Rohmawati, Perkawinan Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender Perspektif Islam, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perkawinan LGBT ? Jenis perkawinan LGBT tidak dapat dibenarkan (haram) karena bertentangan dengan pedoman hidup berkeluarga yang tercermin dalam wahyu transendental (al-Qur'an dan hadis), karena perkawinan LGBT mengancam eksistensi kemaslahatan manusia yang bersifat esensial, yakni merusak keturunan, akal, jiwa, dan kehormatan manusia. Jika telah terjadi perkawinan, maka status perkawinannya tidak sah karena terdapat syaratrukun yang tidak terpenuhi, yakni mengenai keniscayaan adanya pasangan laki-laki dan perempuan.

F. BATASAN KONSEP

1. LGBT atau GLBT adalah akronim dari "lesbian, gay, biseksual, dan transgender". Istilah ini digunakan semenjak tahun 1990-an dan menggantikan frasa "komunitas gay".

2. Lesbian adalah wanita yang mencintai atau merasakan rangsangan seksual sesama jenisnya; wanita homoseks.¹¹
3. Gay adalah sebuah istilah yang umumnya digunakan untuk merujuk orang homo seksual atau sifat-sifat homoseksual. Istilah ini awalnya digunakan untuk mengungkapkan perasaan "bebas/ tidak terikat", "bahagia" atau "cerah dan menyolok". Kata ini mulai digunakan untuk menyebut homoseksualitas mungkin semenjak akhir abad ke-19 M, tetapi menjadi lebih umum pada abad ke-20.¹²
4. Biseksual adalah; 1. mempunyai sifat kedua jenis kelamin (laki-laki dan perempuan); 2. tertarik kepada kedua jenis kelamin (baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan).¹³
5. Transgender adalah orang yang memiliki identitas gender atau ekspresi gender yang berbeda dengan seksnya yang ditunjuk saat lahir. Orang transgender juga terkadang disebut sebagai orang transseksual jika ia menghendaki bantuan medis untuk transisi dari satu seks ke seks lainnya.

¹¹ Lesbian (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/Lesbian>, 3 maret 2020.

¹² [Harper, Douglas](#) (2001–2013), "[Gay](#)". *Online Etymology dictionary*, Diakses 3 maret 2020.

¹³ Biseksual (Def. 1 & 2) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/biseksual>, 3 maret 2020.

Transgender juga merupakan sebuah kata umum. Selain mencakup orang yang identitas gendernya berlawanan dengan seksnya yang ditunjuk (pria trans dan wanita trans), istilah transgender juga dapat mencakup orang-orang yang tidak secara spesifik maskulin atau feminin.¹⁴

6. Legitimasi adalah pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan undang-undang).¹⁵
7. Hukuman Rajam adalah hukuman atau siksaan badan bagi pelanggar hukum agama (misalnya orang berzina) dengan lemparan batu dan sebagainya.¹⁶

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma hukum positif dan dilakukan dengan cara mengkaji Hukum yang ditetapkan yang berkaitan dengan permasalahan, dalam hal ini menganalisa hukum internasional terhadap hukuman mati bagi pelaku LGBT.

¹⁴ Altilio, T.; Otis-Green, S, (2011), *Oxford Textbook of Palliative Social Work*, hlm. 380. Diakses tanggal 3 maret 2020.

¹⁵ Legitimasi (Def. 2) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/legitimasi>, 3 maret 2020.

¹⁶ Rajam (Def) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/rajam>, 3 maret 2020.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan data sekunder atau bahan hukum sebagai data utama, yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang dibutuhkan dalam menganalisa penelitian ini adalah: Asas-Asas Hukum Internasional, Hukum Internasional, HAM terhadap pelaku LGBT.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sumber data berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku dan website yang berhubungan dengan perilaku LGBT dan Hukum perilaku LGBT, buku elektronik, jurnal tentang LGBT, dan hasil wawancara narasumber.

3. Cara Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka, adapun langkah-langkah dalam mencari data adalah:

- a. Mengumpulkan bahan yang akan diteliti
- b. Melakukan Wawancara dengan narasumber
- c. Mengelompokkan berdasarkan kebutuhan penelitian
- d. Menganalisa bahan yang telah dikelompokkan

4. Analisa Data

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis kualitatif. Yang dimaksud dengan analisis kualitatif adalah analisis dengan menggunakan ukuran kualitatif. Dalam penelitian ini berupaya mendeskripsikan hukuman Mati pelaku LGBT di Brunei Darussalam yang kemudian menganalisisnya dengan kajian Hukum Internasional dengan menggunakan pendekatan teori HAM. Analisa tersebut dibantu dengan adanya data sekunder melalui buku, hasil kajian, jurnal maupun berita online, yang kemudian bahan sekunder dan primer akan dibandingkan untuk mendapatkan hasil analisa, atau kesimpulan.

5. Proses Berpikir

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan proses berpikir Induktif. Pada awal pembahasan penelitian tertuju pada pokok permasalahan yaitu Hukuman cambuk dan rajam sampai mati bagi perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) yang diberlakukan oleh Brunei Darussalam dan kemudian dijabarkan secara sistematis melalui pandangan hukum internasional untuk mendapatkan kesimpulan.

H. SISTEMATIKA PENULISAN

Bab I Pendahuluan


Bab ini berisi latar belakang yang menjelaskna tentang pentingnya penelitian ini dilakukan, rumusan masalah yang akan membatasi permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan


BAB II: Pembahasan

Dalam bab ini akan membahas secara umum LGBT, Hukuman Bagi Pelaku LGBT di Brunei Darussalam, Analisa Hukum Intrenasional terhadap Hukuman bagi pelaku LGBT di Brunei Darussalam, dan dampak dari hukuman Mati bagi pelaku LGBT.

BAB III PENUTUP

Dalam Bab Ini adalah akhir dari penulisan penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian dan kritik serta saran.





BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rancangan Undang – Undang Hukuman rajam sampai Mati yang akan diterapkan oleh pemerintah Brunei Darussalam bagi Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender dengan maksud untuk menegakkan Hukum Islam secara sempurna kini telah dibatalkan walaupun peraturan anti-LGBT tetap akan berlaku, Meski hukuman mati tidak diterapkan, pria yang berhubungan seks dengan pria lain masih bisa dihukum hingga 100 cambukan atau hukuman penjara yang lama di Brunei Darussalam, Sementara itu, lesbi bisa terancam pencambukan hingga 40 kali dan dipenjara selama 10 tahun, hukuman serupa tetap berlaku untuk perzinahan dan pemerkosaan, sementara perempuan juga bisa dibui karena melahirkan saat belum menikah, atau melakukan aborsi.

Mengacu pada UDHR maka rancangan peraturan Brunei Darussalam mengenai LGBT bertentangan dengan peraturan Internasional dan telah melanggar Hak Asasi Manusia yang telah menjaminkan semua orang. Maka dari itu dunia internasional dan negara-negara lain tidak dapat melegitimasi ataupun mengakui rancangan peraturan Brunei Darussalam tersebut bahkan dengan terangnya menyatakan sikap menolak dan memboikot kerjasama serta hubungan internasional dengan Brunei Darussalam.

Ada berbagai hal yang mungkin menjadi pertimbangan Brunei Darussalam dalam pembatalan pengesahan Rancangan Undang-Undang tersebut, salah satunya kepentingan ekonomi yang mana sektor pariwisata dan dan investasi yang dimiliki Brunei Darussalam diboikot besar-besaran dalam skala Internasional.

Walaupun Brunei Darussalam telah menyatakan bahwa Rancangan Undang-Undang tersebut fokus terhadap pencegahannya dan bukan hukumannya, realisasi hukuman tersebut telah berdampak kepada keberlangsungan hubungan diplomatik antara Brunei Darussalam dengan negara-negara yang telah berinvestasi dan berdampak pula pada ekonomi masyarakat Brunei Darussalam khususnya pada sektor pariwisata. Kegiatan boikot dan larangan untuk mengunjungi Brunei menjadi langkah progres yang dilakukan oleh negara-negara yang telah memiliki hubungan dengan Brunei sebagai tanda penolakan atas peraturan tersebut.

Dengan adanya HAM sebagai dasar penetapan hukum nasional, Brunei Darussalam juga harus memikirkan atau mengkaji ulang tentang Rancangan Undang-Undang tersebut, hal itu dikarenakan masyarakat Brunei tidaklah Islam

saja, masih ada agama-agama yang lahir, dan bahkan beberapa merupakan orang asing yang telah tinggal di Brunie dan juga karena bertentangan dengan UDHR atau dalam hal ini adalah HAM yang dianut oleh seluruh negara dan masyarakat dunia. Harus ada pemisahan dan pencegahan lain yang dilakukan untuk mengurangi dan menghilangkan perilaku kelompok LGBT.

B. SARAN

1. Akademik
 - a. Penting adanya pemahaman dan penelitian umum tentang HAM, batasan HAM dan realisasi HAM pada hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional.
 - b. Perlu adanya kajian tentang apakah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender merupakan tindak pidana? dan langkah pencegahannya.
2. Masyarakat
 - a. Memberikan pemahaman terhadap masyarakat atas penyebab adanya Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, serta pencegahannya.
 - b. Tidak menjauhi dan mengisolasi komunikasi dengan kelompok LGBT melainkan dengan memberikan penyadaran terhadap apa yang mereka lakukan jika dibutuhkan.

3. Legislatur

- a. Dalam merancang hukum khususnya bersinggungan dengan HAM harus benar-benar sesuai dengan keadaan yang berada pada wilayah tersebut.
- b. Menimbang dan memperhitungkan dampak yang akan terjadi apabila hukuaman tersebut direalisasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Ibrahim, DKK, 1990, *“Islam di Asia Tenggara” Perkembangan Kontemporer*. LP3S, Jakarta.
- Bassam Tibi, 1993, *“Islamic Law/Syariah and Human Rights: International Law and International Relations”* dalam Teori Lindholm and Kari Vogt (eds.), *Islamic Law Reform and Human Rights: Challenges and Rejoinders*, Nordic Human Rights Publications, Oslo.
- Dedi Supriadi, 2013, *Hukum Internasional (dari Konsepsi sampai Aplikasi)*, Pustaka Setia, Bandung.
- Gunawan Setiardi, 1993, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 1989, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, Mandar Maju, Bandung.
- Marzuki Umar Sa’abah, 1998 , *Seks dan Kita*, cetakan 1, Gema Insani Press, Jakarta.
- Mashood Baderin. A., 2003, *International Human Rights And Islamic Law*, Oxford University Press, New York.

- Muhammad Syamsu, 1996, *Ulama Pembawa Islam di Nusantara dan Sekitarnya*. Lentera, Jakarta.
- Sefriani, 2010, *Hukum Internasional suatu Pengantar*, edisi kedua, Rajawali Pers, Depok.
- Stephen Tong, 2009, *Dosa, Keadilan, & Penghakiman*, Momentum (Lembaga Reformed Injili Indonesia, Surabaya).
- Subhi Mahmassani , 1993, *Konsep Dasar Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Perbandingan Dalam Syariat Islam dan Perundang-Undangan*, PT Tintamas Indonesia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Sudrajat Bassar. M., 1986, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di dalam KUHP*, Remaja Karya, Bandung.
- Sutjipto Subeno, 2010, *Indahnya Pernikahan Kristen. Sebuah Pengajaran Alkitab*, Momentum (Lembaga Reformed Injili Indonesia), Surabaya.
- Wadong dan Maulana Hassan, 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Wirjono Prodjodikoro, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

JURNAL

- Emaryanti Tri, 2017, *LGBT DALAM PERSPEKTIF ISLAM*. Jurnal Humanika, Vol. 17, NO. 2, Universitas Muhammadiyah Purworejo.
- Meilanny Budiarti Santoso, 2016, *LGBT DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA*, Share Social Work Jurnal, Vol. 6, NO. 2, Univertisa Padjajaran.
- Roby Yansyah dan Rahayu, 2018, *Globalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender (LGBT) Perspektif HAM Dan Agama Dalam Lingkup Hukum Di Indonesia*, Jurnal Law Reform, Vol. 14, NO. 1, Universitas Diponegoro.

PERATURAN

- Cairo Declaration on Human Rights in Islam, 1990, Kairo.
- Hak-Hak Seksual* , Declaration International Planned Parenthood Federation, 2008, London.
- Universal Declaration Of Human Right, 1948, Palais de Chailot.

INTERNET

- Altilio, T.; Otis-Green, S, 2011, [*Oxford Textbook of Palliative Social Work*](#), Terjemahan oleh ravenska,

https://books.google.co.id/books?id=XS3XJL_RGjgC&pg=PA380&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, Diakses tanggal 3 maret 2020.

- Bbc.com, 2019, Brunei mulai terapkan hukuman rajam LGBT hingga tewas, kaum gay merasa 'takut', <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-47796768>, diakses 10 Oktober 2019.
- BBC word-Detik News, 2019, Mulai Hari Ini Brunei Terapkan Hukuman Rajam Sampai Mati Bagi LGBT, <https://news.detik.com/bbc-world/d-4495136/mulai-hari-ini-brunei-terapkan-hukuman-rajam-sampai-mati-bagi-lgbt>, diakses pada tanggal 26 April 2019.
- Biseksual (Def. 1 & 2) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/biseksual>, diakses 3 maret 2020.
- Denny Armandhanu, 2014, *Brunei Mulai Terapkan Hukum Syariah*, Diakses dari <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/501353-brunei-mulai-terapkan-hukum-syariah>.
Diakses pada 6 Mei 2019.
- Harper, Douglas, (2001–2013), "Gay". *Online Etymology dictionary*, <https://www.etymonline.com/word/gay>, diakses 3 maret 2020.
- Legitimasi (Def. 2) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, Diakses melalui <https://kbbi.web.id/legitimasi>, diakses 3 maret 2020.
- Lesbian (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/Lesbian>, diakses 3 maret 2020.
- Liputan 6, *sejarah LGBT di dunia*, diakses dari, <http://forum.liputan6.com/t/sejarah-lgbt-di-dunia/26502>, diakses pada 6 mei 2019.
- Naimah S. Talib, 2002, *A Resilient Monarchy: The Sultanate of Brunei and Regime Legitimacy in an Era of Democratic Nation-States*, <http://www.nzasia.org.nz/downloads/NZJAS-Dec02/Talib.pdf>.
- Nur Hidayah, 2006, *Kekuasaan, kewenangan, dan legitimasi*.
<http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/KEKUASAAN,%20KEWENANGAN%20DAN%20LEGITIMASI.pdf>, diakses 6 Mei 2019
- PLKT Disnakertransduk Jatim, 2015, *Menyongsong ASEAN Economy Community 2015*, <http://disnakertransduk.jatimprov.go.id/pdf/aec-brunei.pdf>, diakses 6 Mei 2019
- Pos kota, 2014, *Brunei Terapkan Hukum Syariah Secara Bertahap*, <http://poskotanews.com/2014/05/02/brunei-terapkan-syariah-islam-secara-bertahap/>., diakses 6 Mei 2019.
- Raghadah Agus, 2014, *Kenali Pendidikan Agama dan Arab di Brunei Darussalam*, <http://pendidikanislambrunei.blogspot.com/2015/07/kenali-pendidikan-ugama-dan-arab-di.html>, diakses 6 Mei 2019

Rajam (Def) (n.d), Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,
Diakses melalui <https://kbbi.web.id/rajam>, diakses 3 maret 2020.

Tim redaksi Pelita Brunei, 2014, Allahu Akbar! Perintah Kanun Hukuman
Jenayah Syari'ah 2013 Mula
Berkuatkuasa, <http://pelitabrunei.gov.bn/template/irsyad-hukum/item/10514-allahu-akbar-perintah-kanun-hukuman-jenayah-syariah-2013-mula-berkuatkuasa>, diakses

Tim redaksi, 2014, Penegakan Syariat Islam di Brunei Dikecam PBB,
<http://sangpencerah.com/2014/04/penegakan-syariat-islam-di-brunei.html>,
diakses 6 Mei 2019

Voindonesia.com, 2019, Terapkan Hukum Islam Terkait LGBT, George Clooney
Serukan Boikot Hotel Milik Sultan Brunei,
<https://www.voindonesia.com/a/terapkan-hukum-islam-terkait-lgbt-george-rrrrclooney-serukan-boikot-hotel-milik-sultan-brunei/4854794.html>, diakses
10 oktober 2019.

LAINNYA
Al-Kitab